

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah perbatasan negara memainkan peran yang sangat signifikan dalam memanifestasikan kedaulatan serta identitas suatu negara. Dalam hal ini, garis perbatasan menjadi hal yang sangat krusial karena telah menyangkut klaim atas berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, penetapan perbatasan wilayah setiap negara tidak semata-mata terbagi begitu saja, melainkan terdapat hukum yang secara sah mengatur ketentuan batas teritori tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan dari Konvensi Montevideo tahun 1933, yang menyatakan terkait unsur konstitutif atau unsur mutlak dalam berdirinya suatu negara. Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 mengemukakan bahwa syarat utama dari terbentuknya negara tidak hanya sebatas memiliki rakyat serta pemerintah yang berdaulat saja, melainkan wilayah atau teritori juga merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki oleh setiap negara.¹ Oleh karena itu, penetapan batas teritori secara jelas berkaitan erat dengan kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat karena telah menyangkut legitimasi kekuasaan dari negara itu sendiri.

Masalah mengenai perbatasan memang bukan merupakan isu sederhana yang dapat disepelekan begitu saja. Sebaliknya, masalah ini merupakan suatu hal yang kompleks dan justru dapat mendorong munculnya berbagai sengketa hingga konflik yang terjadi antara negara akibat perebutan teritori. Hal inipun

¹ Montevideo Convention On the Rights and Duties of States 1993

sejalan dengan pernyataan Profesor Jawahir Thontowi yang bergerak di bidang antropologi hukum, yang mengemukakan bahwa kawasan perbatasan merupakan wilayah yang sering mengalami permasalahan hingga pelanggaran hukum, mulai dari kurang maksimalnya pengelolaan dan perhatian dari pemerintah hingga adanya pengklaiman teritori oleh negara tetangga.² Salah satu pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa terkait wilayah perbatasan adalah adanya kepentingan strategis dari masing-masing negara yang mengacu pada hak atas wilayah serta sumber daya alam yang ada. Di sisi lain, isu perbatasan tidak hanya berdampak pada aspek keamanan negara saja, melainkan juga dapat meliputi berbagai aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya suatu bangsa.

Kedekatan geografis antara satu negara dengan negara lain tentu berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai konflik yang dapat mengancam kepentingan nasional. Isu mengenai perbatasan wilayah disini telah dianggap sebagai isu internasional yang tidak terbandung karena menyangkut relasi antarnegara yang ada. Sengketa perbatasan juga telah menjadi suatu ancaman konstan yang akan terus terjadi. Oleh sebab itu, kebijakan negara mengenai pengelolaan dan pengawasan terkait perbatasan menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukkan kuat lemahnya kedaulatan suatu negara.

Realita untuk hidup berdampingan secara damai antara dua negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, tidak sedikit

² Jawahir Thontowi, "Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia", Jurnal Yuridika, (2015): 74.

sengketa atau konflik internasional yang terjadi di zona perbatasan. Ketegangan serupa juga turut dirasakan oleh Indonesia dan negara tetangganya, Malaysia. Sebagai negara kepulauan yang sangat besar, Indonesia memiliki 18.110 pulau dengan luas wilayah sebesar 3,1 juta km² dan wilayah perairan 5,8 juta km². Terdapat tiga provinsi di Indonesia yang berada di garis batas yang melintasi 8 kabupaten, di antaranya ada: Kabupaten Sanggau, Sintang, Sambas, Bengkayang serta Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat), Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau serta Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara). Sepanjang 966 km, terdapat garis perbatasan darat yang memisahkan Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Sementara itu, pemisahan antara wilayah NKRI dengan negara bagian Sarawak dan Sabah memiliki garis perbatasan darat sepanjang 990 km di Kalimantan Utara serta 48 km di wilayah Kalimantan Timur.³ Berikut merupakan gambaran terkait peta perbatasan Indonesia-Malaysia:

Gambar 1.1 Peta Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia



(Sumber: Widyariset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011)

³ BNPP, “Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019”, Ciptakarya, (2015): 38-39.

Posisi geografis Indonesia yang strategis dan bercirikan Nusantara ini semakin membuatnya sebagai kawasan dengan potensi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang dimiliki oleh Indonesia merupakan suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Potensi kekayaan sumber daya alam yang berasal dari darat maupun laut tersebut tentu dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, posisi geostrategis Indonesia yang terletak pada posisi silang, tepatnya di antara 2 benua serta 2 samudra memberikan keuntungan bagi negara ini yang berada dalam lingkungan lalu lintas perdagangan dunia.⁴ Maka dari itu, tidaklah heran jika kawasan Indonesia yang berlimpah akan sumber daya alam dan berlokasi strategis ini menjadi incaran bagi negara lain, khususnya Malaysia yang berbatasan secara langsung. Adanya faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat sepanjang perbatasan telah menjadi pemicu berkembang luasnya *illegal border crosser* di kedua negara.

Permasalahan terkait perbatasan antarnegara merupakan hal serius yang memerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah setiap negara. Hal ini dikarenakan perbatasan berhubungan erat dengan kedaulatan negara yang sifatnya *non-negotiable* atau tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang berhubungan cukup dekat, namun perseteruan juga sering terjadi antara kedua negara tersebut, termasuk dalam hal perbatasan wilayah. Sejak tahun 1980an, Indonesia dan Malaysia

⁴ Tjondro Tirtamulia, "Pentingnya Batas Kedaulatan dan Hukum Wilayah Negara", Jurnal Yustika, (2008): 203, <http://repository.ubaya.ac.id/30781/> (Diakses pada 24 September 2021).

memiliki sejumlah titik patok tapal batas yang bermasalah, akibat penetapan wilayah yang masih belum jelas. Persoalan terkait batas wilayah kedua negara tersebut dapat disebut sebagai *outstanding boundary problems* (OBP) atau lebih jelasnya berhubungan dengan demarkasi perbatasan darat maupun batas wilayah laut.

Bagi sebagian pihak, isu mengenai perbatasan dianggap persoalan minor yang tidak perlu diperhatikan. Namun pada kenyataannya, permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan tidak hanya mengenai sumber daya alam saja, melainkan terdapat juga permasalahan serius lainnya; seperti kegiatan-kegiatan ilegal berupa *illegal trading* dan *human trafficking*, baik dalam skala kecil maupun besar. Disamping itu, ancaman lain yang tidak kalah berbahaya adalah potensi munculnya terorisme sebagai kejahatan transnasional yang mengancam perdamaian dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia. Hal ini sejalan dengan 4 aspek yang dapat ditemukan dalam pintu perbatasan setiap negara, yaitu bea cukai (*custom*), imigrasi (*immigration*), karantina (*quarantine*) serta keamanan (*security*) atau yang disebut CIQS.⁵ Menanggapi sengketa perbatasan yang belum kunjung usai tersebut, pemerintah dari kedua negara perlu berunding untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia.

Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang hingga saat ini masih menuai banyak permasalahan pada 3 bagian provinsi di Indonesia, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam rangka

⁵ “Pembangunan Pelabuhan Daratan (Dry Port) Di Entikong Kalimantan Barat”, Final Report P3K2 ASPASAF Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2017):2.

mencegah konflik teritori yang semakin marak ini, maka dibutuhkan upaya penanganan strategis dari kedua belah pihak yang bersifat komprehensif. Selama ini terdapat sejumlah kerja sama sengketa perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang dilakukan melalui 3 lembaga pemerintah, antara lain: *General Border Committee* (GBC) oleh Kementerian Pertahanan, *Joint Commission Meeting* (JCM) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri serta Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, terbentuk juga Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara Indonesia-Malaysia dalam menanggapi masalah *outstanding border problems* (OBP) yang masih marak terjadi.⁶ Kehadiran dari forum-forum kerja sama ini tentunya diyakini dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan rakyat, khususnya yang tinggal di sepanjang perbatasan.

Pada kesempatan ini, penulis akan lebih memfokuskan pada efektivitas implementasi dari kerja sama pengelolaan perbatasan antara Indonesia-Malaysia pada kepemimpinan Jokowi yang berlangsung selama tahun 2014-2019. Masalah perbatasan yang masih ditemukan secara marak tentu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah kedua negara. Dalam hal ini, strategi yang diperlukan tidak dapat sebatas wacana saja tanpa diberlakukannya langkah konkret dari kedua belah pihak. Berdasarkan paparan di atas, isu terkait efektivitas implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan merupakan topik yang sangat penting untuk dikaji. Adapun, efektivitas yang akan dikaji pada penelitian ini adalah implementasi dari empat aspek fasilitas perbatasan

⁶ Simela Victor Muhamad, "Indonesia-Malaysia Territorial Boundary in Kalimantan: Its Problem and Solutions", P3DI Sekretariat Jenderal DPR-RI, (2012):445-446.

yang ada, yakni: bea cukai (*custom*), imigrasi (*immigration*), karantina (*quarantine*) serta keamanan (*security*), yang terfokus pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2014-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang masih belum kunjung usai tentunya dapat menyebabkan indikasi-indikasi permasalahan lain yang berpotensi mengancam kedaulatan (*sovereignty*) maupun keamanan (*security*) kedua negara. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia pada periode pertama Presiden Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan jawaban akan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas dari implementasi kerjasama pengelolaan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia pada periode pertama Joko Widodo.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis di dunia Hubungan Internasional mengenai kajian perbatasan Indonesia-Malaysia pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan narasi serta pemahaman bagi pembaca sebagai referensi akademis terkait efektivitas dari implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia pada periode pertama Presiden Joko Widodo.
2. Memberikan usulan berupa kebijakan bagi pemerintah Indonesia dengan menghadirkan kritik dan saran yang bermanfaat dalam menganalisis serta mengevaluasi kebijakan ketika hendak melakukan diplomasi dan kerja sama perbatasan dengan Malaysia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada pembahasan bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai gambaran singkat terkait kondisi geografis dan isu-isu yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, serta kerja sama yang pernah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi satu pertanyaan rumusan masalah yang disertai dengan penjelasan tujuan dan kegunaan dari diadakannya penelitian ini.

BAB II: Kerangka Berpikir

Dalam bab ini, terdapat tinjauan pustaka serta teori dan konsep yang akan digunakan oleh penulis sebagai acuan serta landasan awal pada bagian pembahasan. Bagian ini juga dapat dijadikan sebagai alat yang dapat membantu penulis dalam menganalisis efektivitas dari implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia pada periode pertama Jokowi tahun 2014-2019.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bagian ini, penulis menguraikan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data.

BAB IV: Analisis

Untuk bagian analisis, penulis akan menjelaskan efektivitas dari implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia pada masa periode Joko Widodo tahun 2014-2019. Penulis juga akan menganalisis isu perbatasan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan *human security* (keamanan manusia).

BAB V: Kesimpulan

Di bagian kesimpulan, penulis akan memaparkan intepretasi dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga akan memberikan pendapat serta saran mengenai efektivitas dari implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia dalam menangani sengketa perbatasan di kedua wilayah tersebut.